

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

NOMOR : 130/I.43/409.05/2021
NOMOR : 203/UC-NNP/MoU/X/2021

TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (5-10-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 66171, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **YOHANNES SOMAWIHARJA** : Rektor Universitas Ciputra Surabaya, berkedudukan di CitraLand CBD Boulevard, Surabaya 60219, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ciputra Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai Daerah Otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan perguruan tinggi swasta yang memiliki pengetahuan dan pengalaman atas keterampilan dan keahlian pendidikan berbasis entrepreneurship.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Ciputra Surabaya, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
2. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara Universitas Ciputra Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan peri kehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
4. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

6. Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas Ciputra Surabaya

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi segala aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Universitas Ciputra Surabaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Penelitian;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Bidang pengembangan potensi daerah; dan
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 4
BENTUK KERJASAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan fakultas/unit kerja/lembaga pada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait peningkatan pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tridharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

1. **PIHAK KESATU**

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

2. **PIHAK KEDUA**

Universitas Ciputra Center for Entrepreneurship

Citraland CBD Boulevard, Made, Sambikerep, Surabaya 60219

Telepon : (031) 7451699

Email : ucec@ciputra.ac.id

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS CIPUTRA
METERAI TEMPEL
BECAJX379465738
YOHANNES SOMAWIHARJA

PIHAK KESATU

RINI SYARIFAH

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	